Surat Perjanjian Kerjasama

ANTARA

MUTIARA INTEGRATED SECONDARY SCHOOL MALAYSIA

DENGAN

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Nomor :2001 / In.08/F.V/J.V.5/PP.00.9/04/2024
Nomor : 1099/In.37/PS1.2/HK.04/11/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN dan PENGABDIAN di MISS (Mutiara Integrated Secondary School) Lot 13554 Batu 22 ½ Kuala Pangsun, 43100 Hulu Langat, Selangor, Malaysia

Pada Hari ini **Ahad** tanggal **Sepuluh** bulan **November** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** bertempat di **MISS (Mutiara Integrated Secondary School)**, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **USTADZ AHMAD FUAD AFIF BIN ISMAIL** selaku **PENGASUH MISS (Mutiara Integrated Secondary School)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MISS (Mutiara Integrated Secondary School)** Berkedudukan di Lot 13554 Batu 22 ½ Kuala Pangsun, 43100 Hulu Langat, Selangor, Malaysia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **MAMAN DZUL IMAN, S. AG, MA** Selaku **KETUA PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN KUDUS, berkedudukan di Jalan Conge Ngembalrejo, Bae, Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **MISS (Mutiara Integrated Secondary School);**
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi yang melaksanakan tugas TRIDHARMA perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan Pelaksanaan Penelitian di **MISS (Mutiara Integrated Secondary School)** dan Kerjasama Pendidikan Bahasa Arab, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah

d. Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat Melaksanaan Pelaksanaan Penelitian di MISS (Mutiara Integrated Secondary School) dan Kerjasama Pendidikan Bahasa Arab, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program-program kerjasama yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Kerja sama ini ditaksanakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Guna mewujudkan citadta Negara Hükum dan demokrasi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Menjalin sinergi dan kemitraan institusi antara antara UIN SYBER SYEKH NURJATI CIREBON dan MISS (Mutiara Integrated Secondary School);

b. Membagi pengalaman para guru-guru senior pada calon guru khususnya mahasiswa PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB;

c. Mengembangkan materi pendidikan Bahasa Arab secara praktis dan implementatif pada mahasiswa UIN SYBER SYEKH NURJATI CIREBON khususnya PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB;

d. Meningkatkan silaturahim dalam bentuk kejasama penyelenggaraan seminar pendidikan, olympiade limu Bahasa Arabi dan Konferensi Pendidikan;

e. Meningkatkan kualitas dan pemahaman kompetensi mahasiswa dalam memahami mata pelajaran Pendidikan Bahasa Arab secara praktis dan implementatif;

f. Meningkatkan sinergi dalam penulisan jumal ilmiah dan karya ilmiah dalam bentuk acara yang diselenggarakan bersama antara MISS (Mutiara Integrated Secondary School) dan UIN SYBER SYEKH NURJATI CIREBON khususnya PRODI BAHASA ARAB DAN SASTRA ARAB.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kejasama ini melingkupi kegiatan-kegiatan :

(1) Sosialisasi PRODI BAHASA ARAB DAN SASTRA ARAB UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON pada siswi MISS (Mutiara Integrated Secondary School) terutama berkaitan dengan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun pada masing-masing sekolah;

(2) Penyelenggaraan Kerjasama Seminar Kebahasaan dan Konferensi Pendidikan Bahasa Arab;

(3) Kegiatan- kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan dari sosiatisasi PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB pada pengelola MISS (Mutiara Integrated Secondary School) terutama berkaitan dengan pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan oleh Pihak Kedua setelah Pihak Pertama mendapat permohonan dan pemberitahuan secara tertulis yang diajukkan sebelumnya oleh Pihak Kedua pada Pihak Pertama dengan azas koordinasi yang bersifat kekeluargaan dan saling memahami serta menghomati dari Para Pihak

(2) Pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan tema-tema spesifik Pihak Kedua terlebih dahulu harus mempersiapkan kegiatan secara komprehensif dan integral serta melakukan koordinasi, arahan dan menjatin komunikasi pada Pihak Pertama sebelum mengajukan pemberitahuan secara tertulis atau sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan Para Pihak.

Pasal 4

PRINSIP PELAKSANAAN

Dalam Prinsip metaksanakan Pembinaan, Pendidikan dan Penyuluhan Hukum, Para Pihak menjunjung tinggi prinsip-prinsip:

a. Sinergitas yaitu dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan, silaturahim dan kekeluatgaan;

b. Hirarki yaitu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan penghormatan terhadap institusi;

c. Inklusif yaitu dilaksanakan secara menyeluruh dalam segala aspek kerjasama dengan mengedepankan prinsip "Kerja Tuntas, Kerja Cerdas, dan Kerja Iklas" dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan para pihak yang tedibat;

d. Integritas yaitu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan dan bertanggungjawab;

e. Dedikasi yaitu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan pengabdian.

Pasal 5

SOSIALISASI

Sosialisasi dari Nota Kesepahaman ini dilaksanakan pada internal lingkungan civitas akademika UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON khususnya PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB dan **MISS (Mutiara Integrated Secondary School)** oleh **Para Pihak.**

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Untuk menjamin terlaksananya keöasama disusun organisasi sebagai berikut :
   a. Pembina : MISS (Mutiara Integrated Secondary School) dan UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.
   b. Pelaksana : PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA ARAB dan Civitas Akademika UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.

(2) Tugas dan Kewajiban :
   a. Pembina :
      1) Membina Kerjasama;
      2) Memberikan Pengarahan kepada Pelaksana.
   b. Pelaksana :
      1) Merencanakan dan mengkordinasikan dengan pihak PR MISS (Mutiara Integrated Secondary School) dan Ketua PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON tentang teknis implementasi kegiatan-kegiatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama;
      2) Melaksanakan program kerjasama dengan rujukan keja dan standar yang telah disepakati dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini diatur kemudian disesuaikan dengan kewenangan dan postur anggaran Para Pihak dengen mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 8
Perubahan

(1) Perubahan Surat Perjanjjan Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (Addendum) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(3) Amandemen dan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
(4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pemahaman Surat Perjanjian Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

MASA BERLAKU

(1) Surat Perjanjian Kerjasama Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesepahaman bersama ini dilakukan secara bersama-sama, bertahap, berkesinambungan dan berlanjut setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Surat Perjanjian Kerjasama Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koodinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

(4) Surat Perjanjian Kerjasama Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Surat Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masingmasing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian *Surat Perjanjian Kerjasama* ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan I'tikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab	**Pengetuaan Mutiara Integrated Secondary School**
(PIHAK KEDUA)	**(PIHAK PERTAMA)**
Maman Dzul Iman, MA	**Ustadz Ahmad Fuad Afif bin Ismail**

MUTIARA INTEGRATED SECONDARY SCHOOL
Lot 13554 Batu 22 ½, Kuala Pangsun,
43100 Hulu Langat, Selangor.
Tel No: 01156548737
Email: miss.hululangat@gmail.com